KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
15. Peraturan Bupati Kendal No.3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa;
16. Peraturan Bupati Kendal No. 35 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal no 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Pengelolaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;
17. Peraturan Bupati Kendal No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa;
18. Peraturan Bupati Kendal No.16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal;
19. Peraturan Bupati Kendal No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa.
20. Peraturan Bupati Kendal No.31 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayaidari Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Kendal No.46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Bupati Kendal No.19 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Kendal No. 30 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kendal No 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan dan

Dipindai dengan CamScanner

Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;

24. Peraturan Bupati Kendal No.70 Tahun 2017 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kendal;
25. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JUNGSEMI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jungsemi;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

Dipindai dengan CamScanner

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal;
9. Bupati adalah Bupati Kendal;
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stake holders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan local;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.;
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga,

Dipindai dengan CamScanner

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa;

27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1)Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi – Misi Kepala Desa.
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa.
- C. Kebijakan Pendapatan Desa.
- D. Kebijakan Belanja Desa.
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2023.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Skala Supra Desa) Tahun Anggaran 2024.

Dipindai dengan CamScanner

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang/sector.

BAB V : PENUTUP

A. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.
B. Matrik Program dan Kegiatan Skala Supra Desa (DU-RKP Desa Tahun 2024.)
C. Berita Acara Musyawarah Desa
D. Berita Acara Musrenbang Desa
E. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa
F. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau;
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal : 27 September 2023
KEPALA DESA JUNGSEMI

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN KANGKUNG

ASUKI

Diundangkan di Jungsemi
Pada tanggal : 27 September 2023
SEKRETARIS DESA JUNGSEMI

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DESA JUNGSEMI
KECAMATAN KANGKUNG

NUR KHOZIN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI TAHUN 2023 NOMOR ...4....

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR : 04 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas danefisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dankegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, makmur dan sejahtera tanpa harus kehilangan jatidiri."***

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
15. Peraturan Bupati Kendal No.3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa;
16. Peraturan Bupati Kendal No.35 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal no 16 tahun 2015 tentang Tata CaraPengalokasian Pengelolaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;
17. Peraturan Bupati Kendal No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa;
18. Peraturan Bupati Kendal No.16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal;
19. Peraturan Bupati Kendal No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / jasa di desa.
20. Peraturan Bupati Kendal No.31 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Kendal No.46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Bupati Kendal No.19 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Kendal No.30 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kendal No 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan,Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
24. Peraturan Bupati Kendal No.70 Tahun 2017 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kendal;
25. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;

Dipindai dengan CamScanner

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu)tahun;
b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d. Menetapkan kerangka pendanaan;
e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. Manfaat

a. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
b. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
c. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
d. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
e. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Jungsemi Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2024;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2024;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2024;
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024.

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

Dipindai dengan CamScanner

BAB II : GAMBARANUMUM PEMERINTAHANDESA

A. Visi – Misi Kepala Desa
B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa
E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2023
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024:
   1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
   2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Skala Supra Desa) Tahun Anggaran 2024.
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang/sector.

BAB V : PENUTUP

A. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.
B. Matrik Program dan Kegiatan Skala Supra Desa (DU-RKP Desa Tahun 2024)
C. Berita Acara Musyawarah Desa
D. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa
E. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama

Dipindai dengan CamScanner

BABII
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi– Misi Kepala Desa.

Visi–Misi Kepala Desa Jungsemi disamping merupakan Visi-Misi KEPALA DESA Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Jungsemi sebagai berikut :

"Terciptanya Pemerintahan Desa Jungsemi yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan social kemasyarakatan yang tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat Desa Jungsemi dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan."

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menata Aparatur Pemerintahan Desa Jungsemi sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Jungsemi secara netral dan mandiri;
3. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;
4. Meningkatkan dan memotivasi keagamaan terutama kegiatan muslimat desa
5. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

   Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa jungsemi sejumlah 1.651 Kepala Keluarga.

2. Profil Desa

   Secara umum kondisi Desa Jungsemi baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

   a. Luas Wilayah

      Berdasarkan Data BPS Kabupaten Kendal luas wilayah Desa Jungsemi adalah 6,236 KM^2

   b. Jumlah Penduduk

      Jumlah penduduk Desa Jungsemi sebanyak 4.791 jiwa

   c. Tingkat Pendidikan

      Tingkat pendidikan penduduk di Desa Jungsemi adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

NO.	KETERANGAN	L	P	JUMLAH
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	604	709	1313
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	206	198	404
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	835	770	1605
4	SLTP/SEDERAJAT	490	466	956
5	SLTA/SEDERAJAT	245	193	408
6	DIPLOMA I/II	1	4	5
7	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	3	9	12
8	DIPLOMA IV/STRATA I	26	30	56
9	STRATA-II	2	0	2
10	STRATA-III	0	0	0
JUMLAH TOTAL		**2.412**	**2.379**	**4.791**

(Sumber Profil Desa)

d. Tingkat Pekerjaan

NO	KETERANGAN	L	P	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	541	482	1023
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	224	224
3	PELAJAR/MAHASISWA	437	349	786
4	PENSIUNAN	5	0	5
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	8	2	10
6	PERDAGANGAN	5	12	17
7	PETANI/PEKEBUN	637	694	1331
8	KARYAWAN SWASTA	58	36	94
9	PERIKANAN	5	0	5
10	BURUH HARIAN LEPAS	58	80	138
11	BURUH TANI/PERKEBUNAN	25	14	39
12	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	7	7
13	SOPIR	1	0	1
14	DOSEN	1	0	1
15	GURU	11	16	27
16	BIDAN	0	2	2
17	PEDAGANG	17	25	42
18	PERANGKAT DESA	7	2	9
19	KEPALA DESA	1	0	1
20	WIRASWASTA	595	433	1028
21	PEKERJAAN LAINNYA	0	1	1
JUMLAH TOTAL		**2.412**	**2.379**	**4.791**

(sumber data Pilah Profil)

Dipindai dengan CamScanner

e. Fasilitas infrastruktur dasar
   1) Jumlah Sekolah :
      - Kelompok Bermain (PAUD) : 2 unit
      - TK : 4 unit
      - SD/MI : 4 unit
      - SMP : 0 unit
   2) Posyandu : 3 unit
f. Kondisi tanah
   1) Irigasi Teknis : 206.30 Ha
   2) Tadah Hujan : 181.30 Ha

C. KEBIJAKANPENDAPATANDESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari: Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.997.116.625,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima), yang berasal dari:

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	482.764.000,-
2.	Dana Desa	Rp.	1.162.993.650,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	Rp.	63.363.400,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp.	392.995.575,-
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Provinsi	Rp.	895.000.000,-

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Rp.anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi :

1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	715.202.000,-
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.452.314.625,-
3.	Pembinaan Kemsyarakatan	Rp.	99.000.000,-
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	619.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	Rp.	111.600.000,-

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2024 ini, Pemerintah Desa Jungsemi belum

Dipindai dengan CamScanner

dapat menyusun kebijakan pembiayaan belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. PenerimaanPembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
   b. Pencairan Dana Cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
   d. Penerimaan Pinjaman
4. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
   a. Pembentukan Dana Cadangan;
   b. Penyertaan Modal Desa; dan
   c. Pembayaran Utang

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2024 permasalahan Desa Jungsemi dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023 Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Dipindai dengan CamScanner

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan berdasarkan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.

3. Matrik skala desa.

Matrik Skala Desa dalam RKP Desa Tahun 2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 02 Tahun 2023 tentang RPJM Desa Jungsemi prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2022-2028 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Kewenangan berdasarkan Lokal Skala Desa dalam RPJMDes Tahun 2022-2028 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut:

1. Bidang Fisik dan Insfrastruktur
   a. Rabat Beton Jalan Wisata PIK.
   b. Normalisasi Sungai Blukar (Bronjong Sungai)
   c. Penerangan Jalan
   d. BKK Bantuan Dusun
   e. RTLH
   f. Jembatan Penghubung Jungsemi-Tanjungmojo

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi

Dipindai dengan CamScanner

akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang terkikis hingga kepermukiman warga perlu adanya normalisasi tanggul sungai atau pemasangan Bronjong Sungai.
2. Masih Banyak saluran Buangan air Sawah yang belum di sender yang sangat perlu untuk segera diperbaiki secara permanen.
3. Perlunya pembuatan jalan dan buangan air yang baru untuk pertanian demi meningkatkan dan mendorong kemajuan pertanian Desa.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jungsemi yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak–hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jungsemi secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
	a	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Aparatur Desa			
		1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
		3	Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
		4	Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran,pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)		
		5	Penyediaan Tunjangan BPD		
		6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)		
		7	Insentif/Operasional RT/RW		
		8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa		
			a	Tambahan Tunjangan Pemerintah Desa	
	b	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
		1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
		2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		
	c	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
		1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)		

Dipindai dengan CamScanner

		3		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
	d	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
		1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
		2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
		3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
		4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
		5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
		6		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
		7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
		8		Pengembangan Sistem Informasi Desa
	e	Pertanahan		
		1		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
		2		Penyuluhan Pertanahan
2	PEMBANGUNAN DESA			
	a	Pendidikan		
		1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar,Pakaian Seragam, Operasional, dst)
		2		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
		3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
			a	Pembangunan Penambahan Gedung PAUD
	b	Kesehatan		
		1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
		2		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehtan Dll)
		3		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		4		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
			a	Penyelenggaraan PMT Stunting
			b	Oprasional dan Honor KPM
	c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		1		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
			a	Jalan SDN 01
		2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
			a	Jalan Rt 02 Rw 02
			c	Jalan RT 01 Rw 03 (Musola Darrusalam)
			d	Jalan Masjid Al-Huda
			e	Jalan Rt 03 Rw 03
			f	Jalan Gang RT 04 Rw 04
			g	Jalan Gang RT 04 Rw 03
			h	Jalan Gang RT 05 Rw 04
			i	Jalan TK Perintis Bangsa
		3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
			a	Jalan Blok Selupis
			b	Jalan pertanian Blok Setro
			c	Pengurukan Jalan Pertanian Blok Mberan s.d Pantai
			d	Jalan blok Mberan s.d. Tambak
			e	Normalisasi Jalan Pertanian Mberan Kidul (Duriat)
		4		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
			a	Jembatan Lapangan
			b	Pembuatan Jembatan Balai Desa
		5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
			a	Draenase/Selokan Depan SDN 01 s/d RT 7 RW 2 Clumprit
			b	Selokan RT 06 RW 02 (Meneruskan)
		6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa

Dipindai dengan CamScanner

			a	Rehab Pagar Balai Desa
		7		Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa
			a	Talud Makam Kemangi
			b	Talut Jalan Makam
		8		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
	d	Kawasan Permukiman		
		1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
		2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
	e	Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
		1		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
			a	Terselenggaranya Penghijauan Desa
	f	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
		1		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
	g	Energi dan Sumber Daya Mineral		
	h	Pariwisata		
		1		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
	a	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
		1		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
	b	Kebudayaan dan Keagamaan		
		1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		2		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
	c	Kepemudaan dan Olah Raga		
		1		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
		2		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
	d	Kelembagaan Masyarakat		
		1		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
		2		Pembinaan PKK
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	a	Kelautan dan Perikanan		
		1		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
			a	Normalisasi Saluran /sungai Kawasan Tambak
	b	Pertanian dan Peternakan		
		1		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
		2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
		3		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
			a	Pembuatan Sumur Bor Dalam
	c	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
		1		Peningkatan kapasitas kepala Desa
		2		Peningkatan kapasitas perangkat Desa
		3		Peningkatan kapasitas BPD
	d	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
		1		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
	e	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
		1		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
	f	Dukungan Penanaman Modal		
		1		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK			
	a	Bidang Penanggulangan Bencana		
	b	Bidang Keadaan Darurat		
	c	Bidang Keadaan Mendesak		
		1		Penanganan Keadaan Mendesak

Dipindai dengan CamScanner

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA

Prioritas program pembangunan skalaSupra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Jungsemi tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumberdaya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Jungsemi yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Fisik dan Insfrastruktur
   a. Normalisasi /Bronjongisasi Tanggul sungai Blukar.
   b. Rabat Beton Jalan PIK
   c. Penerangan Jalan Laban - Jungsemi
   d. Penyenderan Buangan dukuh Kemejing
   e. GOR (Gedung Olah raga).
   f. RTLH
   g. Jembatan Penghubung Jungsemi-Tanjungmojo

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

1. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa
   a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 715.202.000,- atau 23,86% dari total belanja desa.
   b. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 1.452.314.625,- atau 48,45% dari total belanja desa.
   c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 99.000.000,- atau 3,30% dari total belanja desa.
   d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 619.000.000,- atau 20,65% dari total belanja desa.
   e. Bidang Tak Terduga dana sebesar Rp. 111.600.000,- atau 3,72% dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut diatas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2024 tercantum.

Dipindai dengan CamScanner

BABV
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Setidaknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal, 27 September 2023
KEPALA DESA JUNGSEMI

D A S U K I

Dipindai dengan CamScanner

TAHUN Anggaran 2024

DESA : Jungsemi
KECAMATAN : Kangkung
KABUPATEN : kendal
PROVINSI : Jawa Tengah

No	Bidang/Sub Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)										
		1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Jungsemi	13 OB	Kepala Desa	Jan-Des	46,200,000	ADD PAD	√			
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Jungsemi	13 OB	Perangkat Desa	Jan-Des	286,052,800	ADD PAD	√			
		3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat	Jungsemi	12 OB	Pemerintah Desa	Jan-Des	17,700,000	ADD	√			
		4	Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran,pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Jungsemi	1 Paket	Pemerintah Desa	Jan-Des	37,000,000	ADD	√			
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Jungsemi	12 OB	Anggota BPD	Jan-Des	43,200,000	ADD	√			
		6	Penyediaan Operasional BPD (ATK,perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam,listrik/telpon,dll)	Jungsemi	1 Paket	Anggota BPD	Jan-Des	2,650,000	ADD	√			
		7	Insentif/Operasional RT/RW	Jungsemi	1 Paket	Pengurus RT/RW	Jan-Des	43,400,000	ADD	√			
		8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa				Jan-Des						
			a Tambahan Tunjangan Pemerintah Desa	Jungsemi	12 OB	Pemerintah Desa	Jan-Des	166,500,000	PAD	√			
		b	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa										
		1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Jungsemi	1 Unit	Pemerintah Desa & Masyarakat Desa	Jan-Des	5,000,000	ADD	√			
		2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Jungsemi	00 Unit	Pemerintahan Desa		25,000,000	BHPR	√			
		c	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
		1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	2,500,000	ADD	√			
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Jungsemi	1 Paket	Pemerintahan Desa		2,500,000	ADD	√			
		3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Jungsemi	1 Paket	Pemerintahan Desa	Jan-Des	5,000,000	ADD	√			
		d	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Jungsemi	4 Kali	Peserta Musdes	Jan,Jun,Sep, Des	9,000,000	ADD	√			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Jungsemi	4 Kali	Peserta Musdus	Jan,Jun,Sep, Des	6,000,000	ADD	√			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Jungsemi	1 Paket	Tim Penyusun	Jul	2,000,000	ADD	√			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Jungsemi	1 Paket	Tim Penyusun	Jul,Okt	2,000,000	ADD	√			
		5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Jungsemi	1 Paket	Pemerintahan Desa	Jan-Des	2,000,000	ADD	√			
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Jungsemi	1 Paket	Tim Penyusun		1,500,000	ADD	√			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Jungsemi	1 Paket	Tim Penyusun	Jan	2,000,000	ADD	√			
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	2,000,000	ADD	√			
		e	Pertanahan							√			
		1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jungsemi	1 Paket	Pemerintahan Desa	Sep	5,000,000	ADD	√			
		2	Penyuluhan Pertanahan	Jungsemi	1 Kali	Masyarakat Desa		1,000,000	Bankeu Prov	√			
			Jumlah Per Bidang 1					715,202,800					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a	Pendidikan										
		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar,Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	8,100,000	PAD	√			
		2	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	10,000,000	DD	√			

Dipindai dengan CamScanner

	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal											
		a Pembangunan Penambahan Gedung PAUD	Jungsemi	1 Unit	Masyarakat Desa		150,000,000	DD	√				
b	Kesehatan												
	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	5,000,000	DD	√				
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehtan Dll)	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa		3,000,000	DD	√				
	3	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Jungsemi	3 Unit	Masyarakat Desa		30,000,000	DD	√				
	4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan											
		a Penyelenggaraan PMT Stunting	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa		5,000,000	DD	√				
		b Oprasional dan Honor KPM	Jungsemi	1 Orang	Kader KPM	Okt	2,000,000	DD	√				
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa											
		a Jalan SDN 01	Jungsemi	120x4x0,12	Masyarakat Desa		77,830,000	DD	√				
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)											
		a Jalan Rt 02 Rw 02	Jungsemi	146x3x0,12	Masyarakat Desa		72,441,000	DD	√				
		c Jalan RT 01 Rw 03 (Musola Darrusalam)	Jungsemi	178x3x0,12	Masyarakat Desa		87,403,000	DD	√				
		d Jalan Masjid Al-Huda	Jungsemi	190x3x0.12	Masyarakat Desa		92,845,000	DD	√				
		e Jalan Rt 03 Rw 03	Jungsemi	157x3x0.12	Masyarakat Desa		77,907,000	DD	√				
		f Jalan Gang RT 04 Rw 04	Jungsemi	211x3,5x0,12	Masyarakat Desa		119,061,000	DD	√				
		g Jalan Gang RT 04 Rw 03	Jungsemi	127x3x0,12	Masyarakat Desa		63,222,000	DD	√				
		h Jalan Gang RT 05 Rw 04	Jungsemi	222x3x0,12	Masyarakat Desa		108,597,000	DD	√				
		i Jalan TK Perintis Bangsa	Jungsemi	125x2,5x0,12	Masyarakat Desa		53,270,000	DD	√				
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani											
		a Jalan Blok Selupis	Jungsemi	378x3x0.12	Masyarakat Desa		183,162,000	BKK KAB	√				
		b Jalan pertanian Blok Setro	Jungsemi	293x2,5x0.12	Masyarakat Desa		120,843,000	BKK KAB	√				
		c Pengurukan Jalan Pertanian Blok Mberan s.d Pantai	Jungsemi	1500x3x0,5	Masyarakat Desa		800,000,000	PAD	√				
		d Jalan blok Mberan s.d. Tambak	Jungsemi	210x3x0.12	Masyarakat Desa		103,205,000	BKK KAB	√				
		e Normalisasi Jalan Pertanian Mberan Kidul (Duriat)	Jungsemi		Masyarakat Desa		100,000,000	Sumber Lain	√				
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)											
		a Jembatan Lapangan	Jungsemi		Masyarakat Desa		12,000,000	Sumber Lain	√				
		b Pembuatan Jembatan Balai Desa	Jungsemi		Masyarakat Desa		25,000,000	PAD BHPR	√				
	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)											
		a Draenase/Selokan Depan SDN 01 s/d RT 7 RW 2 Clumprit	Jungsemi	96x0,50x0,52	Masyarakat Desa		36,000,000	PAD	√				
		b Selokan RT 06 RW 02 (Meneruskan)	Jungsemi	93x0,50x0,52	Masyarakat Desa		34,788,250	DD	√				
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa											
		a Rehab Pagar Balai Desa	Jungsemi		Pemerintahan Desa & Masyarakat Desa		200,000,000	PAD BHPR	√				
	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa											
		a Talud Jalan Makam Kemangi	Jungsemi	340x1,5	Masyarakat Desa		147,380,000	PAD	√				
		b Talut Makam Kemangi	Jungsemi	196x1 m	Masyarakat Desa		89,180,000	PAD	√				
	8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Jungsemi	1 Paket	Pemerintahan Desa		1,500,000	ADD	√				
d	Kawasan Permukiman												
	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Jungsemi	5 Unit	Masyarakat Desa		100,000,000	BANPROV	√				
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Jungsemi	1 Unit	Masyarakat Desa		2,000,000	Sumber Lain			√		

Dipindai dengan CamScanner

		e	Kehutanan dan Lingkungan Hidup										
		1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa										
			a Terselenggaranya Penghijauan Desa	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa		5,000,000	Sumber Lain	√			
		f	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika										
		1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Jungsemi	00 Unit	Masyarakat Desa	Jan-Des	1,500,000	ADD	√			
		2	Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa	Jungsemi	00 Unit	Masyarakat Desa		10,000,000					
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika										
			a Papan Informasi dan Peta Dusun	Jungsemi	4 Unit	Masyarakat Desa		40,000,000	PAD	√			
		g	Energi dan Sumber Daya Mineral										
		h	Pariwisata										
		1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Jungsemi	1 Paket	Pengelola & Masyarakat Desa		100,000,000	PAD	√			
			Jumlah Per Bidang 2					3,077,234,250					
–	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										
		1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa		22,500,000	PAD	√			
		b	Kebudayaan dan Keagamaan										
		1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa	Agt	1,500,000	PAD	√			
		2	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Jungsemi	3 Kali	Masyarakat Desa	Agt,Sep	40,000,000	PAD	√			
		c	Kepemudaan dan Olah Raga										
		1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa		5,000,000	DD	√			
		2	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Jungsemi	1 Paket	Anggota KarangTaruna		5,000,000	ADD	√			
		d	Kelembagaan Masyarakat										
		1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Jungsemi	1 Paket	Anggota LKMD/LP/LPMD	Okt	5,000,000	BANPROV	√			
		2	Pembinaan PKK	Jungsemi	1 Paket	Anggota PKK	Jan-Des	20,000,000	ADD	√			
			Jumlah Per Bidang 3					99,000,000					
–	Pemberdayaan Masyarakat	a	Kelautan dan Perikanan										
		1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan										
			a Normalisasi Saluran /sungai Kawasan Tambak	Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa		10,000,000	Sumber Lain	√			
		b	Pertanian dan Peternakan										
		1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Jungsemi	00 Unit	Masyarakat Desa		20,000,000	PAD	√			
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Jungsemi	00 M	Masyarakat Desa		200,000,000	BANPROV	√			
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan										
			a Pembuatan Sumur Bor Dalam	Jungsemi	3 Unit	Masyarakat Desa		375,000,000	Sumber Lain	√			
		c	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa										
		1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Jungsemi	1 Kali	Kepala Desa	Des	1,000,000	PAD	√			
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Jungsemi	9 Orang	Perangkat Desa	Des	5,000,000	PAD	√			
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Jungsemi	9 Orang	Anggota BPD	Des	2,000,000	PAD	√			
		d	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
		1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Jungsemi	00 Orang	Masyarakat Desa		2,000,000	PAD	√			
		e	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
		1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Jungsemi	00 Orang	Masyarakat Desa		2,000,000	PAD	√			
		f	Dukungan Penanaman Modal										
		1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Jungsemi	00 Orang	Masyarakat Desa		2,000,000	PAD	√			
			Jumlah Per Bidang 4					619,000,000					
	Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat , dan Mendesak	a	Bidang Penanggulangan Bencana										
		1	Kegiatan Penanggulanan Bencana										
		b	Bidang Keadaan Darurat										
		1	Penanganan Keadaan Darurat										
		c	Bidang Keadaan Mendesak										
		1	Penanganan Keadaan Mendesak	Jungsemi	31 OB	Masyarakat Desa	Jan-Des	111,600,000	DD	√			
			Jumlah Per Bidang 5					111,600,000					

Dipindai dengan CamScanner

Pembiayaan	a	Penerimaan Pembiayaan											
	b	Pengeluaran Pembiayaan											
Jumlah Per Bidang Pembiayaan													
JUMLAH TOTAL							4,622,037,050						

Mengetahui :
Kepala Desa,

DASUKI

Jungsemi, 27 September 2023
Disusun oleh:
Tim Penyusun PPJM Desa

NUR KHOZIN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR : 04 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 SPTERMBER 2023

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : KANGKUNG
KABUPATEN : KENDAL

DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN SKALA SUPRA DESA TAHUN 2024

NO	BIDANG/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / KELUARAN	VOLUME	LOKASI	PEMANFAAT	TUJUAN USULAN / JUMLAH PEMBIAYAAN				TOTAL	KET
						SKPD/LAIN-LAIN					
						APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	LAIN-LAIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Normalisasi / Bronjongisasi Tanggul Sungai Blukar	Terbangunya Tanggul Sungai Blukar yang layak(Peanggulangan Abrasi)	1000 M	Dusun Kemejing	Masyarakat Desa		1,000,000,000				
2	Rabat Beton Jalan Pariwisata PIK	Kelayakan Jalan Pariwisata PIK	2500 M	Dusun Srandu	Masyarakat Desa	2,000,000,000					
3	Penerangan Jalan Laban - Jungsemi	Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan	30 Unit	Jalan Laban-Jungsemi	Masyarakat Desa	450,000,000					
4	Penyenderan Buangan Dukuh Kemejing	Terbangunnya Sender Buangan yang Kuat	1000 M	Dusun Kemejing	Masyarakat Desa	500,000,000					
5	GOR (Gedung Olah Raga)	Terbangunnya Sarana Olah Raga di Desa Jungsemi	1 Unit	Dusun Srandu	Masyarakat Desa	1,000,000,000					
6	RTLH	Terbangunya Rumah Warga yang Layak Huni	5 Unit	Desa Jungsemi	Masyarakat Desa		100,000,000				
7	Jembatan Penghubung Jungsemi-Tanjungmojo	Terbangunnya Jembatan Untuk Mempermudah Akses Transportasi Warga	1 Unit	Sungai Blukar (Jungsemi-Tanjungmojo)	Masyarakat Desa Jungsemi & Tanjungmojo		1,000,000,000				

Jungsemi 27 September 2023
KEPALA DESA JUNGSEMI

DASUKI

Dipindai dengan CamScanner